



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 134.4/KSB. 20 /HUK.Tapem/2023
Nomor : 500.18.5.3/005-KSM/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RATU TATU CHASANAH : Bupati Serang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-264 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Banten, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1 Kota Baru Kec. Serang Kota Serang Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. DADANG SUPRIATNA : Bupati Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM17, Soreang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, salah satu tahapan penyelenggaraan KSDD adalah penyusunan Kesepakatan Bersama;
3. bahwa terdapat banyak potensi daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang apabila dikembangkan secara bersama-sama melalui sinergitas program dan kegiatan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang dan Kabupaten Bandung; dan
4. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kota untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. bahwa PIHAK KESATU mengajukan permohonan Kerja Sama Daerah kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Nomor 078/1513/Bapp/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Kerja Sama Replikasi Inovasi APIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas, serta sebagai dasar untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan potensi daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Serang dan Kabupaten Bandung.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
7. sosial;
8. tenaga kerja;
9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. pangan dan perikanan;
11. lingkungan hidup;
12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. perhubungan;
16. komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
17. koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. penanaman modal;
19. kepemudaan dan olah raga;
20. kebudayaan;
21. perpustakaan dan kearsipan;
22. pariwisata;
23. pertanian;
24. perdagangan dan perindustrian;
25. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
26. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
27. pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
28. pengawasan;
29. bidang lain sesuai kewenangan daerah yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan kerja sama yang secara teknis diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- (2) Dalam hal penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab serta kewenangan masing-masing PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah-tangkah lebih lanjut.
- (3) PIHAK yang bermaksud ingin memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, agar menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai alasan yang jelas, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

Seluruh kegiatan surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dikirimkan baik melalui surat elektronik (*e-mail*), pos surat, faksimili ataupun diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Veteran Nomor 1 Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang Banten
Telepon : (0254) 200953 – 200252 – 200737
Faksimili : (0254) 201952
Email : layanan@serangkab.go.id
2. PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Alamat : Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang Kabupaten Bandung
Telepon : (022) 5891191
Faksimili : -
Email : bag.kerjasama@bandungkab.go.id

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama.

Pihak I	Pihak II
4	5

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam *Addendum* dan/atau amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

PIHAK KEDUA



M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU



RATU TATU CHASANAH

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam *Addendum* dan/atau amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

PIHAK KEDUA



M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU



RATU TATU CHASANAH

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam *Addendum* dan/atau amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

BUA
PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL
B4E18AKX161174896
M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU
RATU TATU CHASANAH